

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Mohamad R. Tuli dan Sofyan A.P. Kau

Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: rahmatmaulidan82@gmail.com; sofyan.ap.kau@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study was to determine the method, foundation and reasoning of Yusuf al-Qardhawi's law on professional zakat. This research is a library research with data collection methods in the form of quoting, adapting and analyzing using content analysis. The results showed that according to Yusuf al-Qardhawi, ijtihad is a serious effort by exerting all abilities by those who have the authority in order to find answers to religious law through istinbât both done hourly (collective) or fardi (individual) by involving other experts. The results of the ijtihad are based on the maqâsid al-syarî'ah using the qiyas method. On the basis of this principle Yusuf al-Qardhawi stipulates that in determining the obligatory zakat from the profession does not wait a year. The determination of the law does not stand alone, but is supported by the Qur'anic texts, hadith, and analogies. The aspect of justice in determining the obligation of professional zakat for every Muslim is because zakat is essentially worship related to property. A person who has fulfilled his requirements is required to fulfill it, not solely on the basis of his generosity, but if necessary even under pressure from the authorities.*

Keywords: *Professional Zakat, Yusuf al-Qardhawi, Istinbat, Ijtihad*

Methodological Study of Jurisprudence of Professional Zakat in Yusuf al-Qardhawi's Perspective

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui metode, landasan dan penalaran hukum Yusuf al-Qardhawi tentang zakat profesi. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan metode pengumpulan data berupa mengutip, menyadur dan menganalisis dengan menggunakan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Yusuf al-Qardhawi, ijtihad merupakan upaya yang sungguh-sungguh dengan mengerahkan segala kemampuan oleh yang memiliki otoritas dalam rangka menemukan jawaban hukum agama melalui *istinbât* baik dilakukan secara *jamâ'î* (kolektif) maupun *fardî* (individu) dengan melibatkan pakar lain. Hasil ijtihad tersebut didasarkan kepada *maqâsid al-syarî'ah* dengan menggunakan metode *qiyas*. Atas dasar prinsip inilah Yusuf al-Qardhawi menetapkan dalam menentukan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun. Penetapan hukum tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh *nash* al-Quran, hadis, dan analogi. Aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim karena secara esensial zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Yusuf al-Qardhawi, *Istinbat*, *Ijtihad*

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

A. Pendahuluan

Islam dikenal sebagai agama yang universal maka tidak luput dari membicarakan prinsip-prinsip perekonomian dan keuangan negara, karena keuangan merupakan darah untuk jalannya roda pemerintahan suatu negara. Zakat dalam Islam tidak hanya dapat ditinjau sebagai aspek ibadah, tetapi juga merupakan salah satu sektor yang membantu pendanaan Negara.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan agama atas umat Islam yang mampu. Membayar zakat berarti menyucikan diri dan harta dari hak-hak orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah swt. bahwa:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (QS at-Taubah/9: 103).²

Maksud ayat tersebut bahwa yang dinamakan zakat itu membersihkan diri dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda. Intinya zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta benda. Zakat merupakan jembatan menuju Islam, siapa yang melewatinya akan selamat sampai tujuan dan siapa yang memilih jalan lain akan tersesat. Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan "Anda sekalian diperintahkan menegakkan shalat dan membayarkan zakat. Siapa yang tidak mengeluarkan zakat maka shalatnya tidak akan diterima."³ Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtimai'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat.⁴

Perintah menunaikan zakat atas harta dan penghasilan yang diperoleh, mendidik umat Islam agar menjauhi sifat mementingkan diri sendiri, dan sebaliknya mewujudkan semangat berbagi dengan orang lain. Kesadaran berzakat dipandang indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran hukum Islam.⁵ Salah satu bentuk terobosan hukum yang harus dilakukan dalam bidang zakat ini adalah dengan mengembangkan hukum zakat itu sendiri yang salah satunya adalah menjadikan penghasilan profesi sebagai salah satu hal yang wajib dikeluarkan zakatnya, sebab penghasilan profesi adalah salah satu sumber mata pencaharian umat manusia yang sangat potensial di zaman modern.⁶

Zakat penghasilan atau profesi adalah termasuk masalah *ijtihadi*, yang telah dikaji dengan seksama menurut pandangan hukum syariah dengan memperhatikan hikmah zakat dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan masalah zakat. Rasa-rasanya kurang adil apabila menetapkan seorang petani yang berpenghasilan mengetam padinya 15 kwintal diharuskan mengeluarkan zakatnya 10%, sedangkan orang-orang yang berpenghasilan sepuluh kali lipat

¹Wardi A. Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), 77.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 203.

³Yusuf al-Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 92.

⁴Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 140.

⁵Departemen Agama RI., *Pedoman Zakat* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 4.

⁶Ahmad Supardi Hasibuan, *Zakat Profesi dan Penerapan* (Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, 2010), 13.

dari petani karena profesinya tidak terkena zakat dengan alasan Nabi saw. tidak mensyariatkannya. Dalam sejarah Islam, Umar bin Khattab telah mengambil zakat atas binatang kuda yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan Abu Bakar.⁷ Ini dapat diketahui dari sabda Nabi saw.:

Dari Umar r.a. beliau menyatakan ada beberapa orang dari negeri Syam menghadap kepada beliau lalu berkata: Kami berhasil mendapatkan harta rampasan yang banyak, kuda dan para tawanan. Kami ingin ada zakat yang mensucikan kami dalam harta rampasan ini. Umar berkata, yang demikian itu tidak pernah dilakukan dua rekan sebelumku, sehingga aku pun tidak berani melakukannya. Lalu dia bermusyawarah dengan para sahabat, di antara mereka ada Ali bin Abi Thalib yang berkata, itu adalah hal yang baik, meskipun itu juga bukan merupakan *jizyah* yang kemungkinan akan diambil orang-orang sesudah engkau (HR. Ahmad).⁸

Pada dasarnya bentuk-bentuk usaha modern, volume yang besar, sumber yang luas itu merupakan sesuatu yang belum dikenal oleh ulama fikih klasik pada masa silam, karena pola kehidupan masyarakat pada masa itu masih bersumber pada agrarian, seperti tanam-tanaman, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan ternak. Selain itu juga tidak dapat dipungkiri bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, maupun fatwa-fatwa ulama.⁹

Sekarang telah terjadi pergeseran justeru penghasilan dari jasa atau usaha profesi saat ini jauh lebih besar dan terus berkembang disbanding dengan hasil pertanian. Apakah ini sudah selayaknya menjadi kajian komperatif antara petani dengan kalangan profesi yang menghasilkan perbandingan tidak rasional, jika petani diwajibkan membayar zakat dengan hasil pertaniannya (yang juga merupakan hasil analisis ijtihad, baik analisis *qiyas* maupun *istidlal*, sementara para pelaku jasa profesional tidak dikenai kewajiban zakat dari hasil usahanya dengan argumentasi *qiyas*. Pada hal secara umum ada makna ayat yang menunjukkan pada perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebahagian dari hasil usahanya yang baik lagi halal sebagaimana firman Allah swt.:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji (QS. al-Baqarah/2: 267).¹⁰

Persoalan ini menjadi agenda pembahasan yang berkepanjangan, apakah pembahasan zakat profesi dimasukan dalam agenda pembahasan zakat. Para *mufassirin* yang dipandang representative seperti *Al-Maraghī* dalam *Tafsīr Al-Maraghī*.¹¹ Ibn al-‘Arabi dalam *Aḥkam al-*

⁷Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz IV (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994), 184.

⁸Asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz IV, 184.

⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 49.

¹⁰Kementerian Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 67.

¹¹Ahmad Musatafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maraghī*, Jilid III (Bairūt: Dār al-Fikr, 1974), 31-34.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Quran,¹² Al-Fairuzabadi dalam *Tanwīr al-Miqbas min Tafṣīr Ibn ‘Abbas*¹³ pada intinya sepakat memberikan penafsiran bahwa katagori jenis harta yang wajib dizakatkan hanya berlaku pada kelompok jenis harta yang telah ditetapkan nash pada masa silam, sedangkan profesi merupakan suatu hal yang tidak diagendakan sebagai yang wajib dizakatkan.

Kajian zakat profesi ini pun tidak luput menjadi perhatian dan perbincangan yang serius dalam fikih Kontemporer Indonesia. Ini terlihat dari hasil keputusan fatwa dan metode analisis yang dikembangkan fikih kontemporer Indonesia, seperti Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Perserikatan Islam, al-Washliyah, Majelis Ulama Indonesia, pengamat dan praktisi dari berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda disebabkan tendensi kultural yang sangat ditentukan oleh kondisi sebagai illat hukumnya. Dengan demikian kewajiban, nisab, haul, dan persentase zakatnya tidak terlepas dari illat hukumnya.

Berdasarkan waktu yang relatif singkat, profesi bisa menghasilkan uang yang begitu banyak, misalnya dokter, akuntan, konsultan, notaris, insinyur dan lain-lain.¹⁴ Zakat profesi merupakan pembahasan yang baru, karena belum banyak dibicarakan pada zaman Rasul, dan setiap ulama berbeda pendapat dalam memahami hukum dari adanya zakat profesi. Beberapa ulama kemudian menganalogikan dengan aturan zakat yang sudah ada, lewat pertimbangan kesamaan *illat* (sebab hukum), antara hukum asalnya dengan *furū*-nya. Namun mereka bersilang pendapat mengenai harus di-*qiyas*-kan ke mana.¹⁵ Diantara ulama ada yang menganalogikan kepada zakat emas dan perak,¹⁶ serta perdagangan (*tijarah*), sehingga nisabnya 85 gram emas murni dan kadarnya 2,5%, sehingga nisabnya 5 *wasaq* atau 653 kg beras dan kadarnya 5% (jika dengan irigasi) atau 10 % (non irigasi).

Zakat profesi dalam praktiknya masih mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat. Adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama telah menyebabkan zakat profesi masih belum sepenuhnya terlaksana bagi golongan profesional. Namun jika kita merujuk kepada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, di dalam pasal 4 poin h, menyatakan bahwa “harta yang wajib dizakati adalah hasil pendapatan dan jasa.” Atas dasar inilah setiap orang Islam yang mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang yang besar sebagai upah/gaji, atau atas jasanya tentu termasuk dalam katagori dalam pasal ini, sehingga bagi umat Islam di kalangan golongan profesional sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak mengeluarkan zakat dari hasil pendapatannya.

B. Metode *Istinbath* Hukum Yusuf al-Qardhawi dalam Zakat Profesi

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan profesi (hasil profesi) bila telah mencapai nisab. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Adapun orang-orang yang mensyariatkan zakat profesi memiliki alasan sebagai berikut, berbeda dengan sumber pendapatan dari pertanian, peternakan dan perdagangan, sumber pendapatan dari profesi tidak banyak dikenal di masa generasi terdahulu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai tipe zakat profesi tidak

¹²Ibn al- Arabi, *Aḥkām al-Qurʿān*, Jilid I (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi, 1972), 234-235.

¹³Al-Fairuzabadi, *Tanwīr al-Miqbas min Tafṣīr Ibn ‘Abbas* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 31.

¹⁴Pengurus Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Munas Tarjih Muhammadiyah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2014), 347.

¹⁵Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim* (Bandung: Mizan, 1999), 148.

¹⁶Lihat Hasil Munas Tarjih Muhammadiyah XXV di Jakarta 5-7 Juli 2000.

dapat dijumpai dengan tingkat kedetilan yang setara dengan tipe zakat yang lain. Namun, bukan berarti pendapatan dari hasil profesi terbebas dari zakat, karena zakat secara hakikatnya adalah pungutan terhadap kekayaan golongan yang memiliki kelebihan harta untuk diberikan kepada golongan yang membutuhkan.¹⁷

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara tertentu sesuai dengan syariat Islam. Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, akuntan dan arsitek.¹⁸

Profesi secara istilah berarti suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian, dan kepintaran. Yusuf al-Qardhawi lebih jelas mengemukakan bahwa profesi adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, maupun dengan bergantung kepada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan dengan memperoleh upah, gaji, atau honorium.¹⁹

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa menyusun fikih menurut metode modern menjadikan zakat menjadi bagian dari fikih sosial-ekonomi tidak pada ibadah. Sama halnya dari segi kodifikasi, zakat haruslah termasuk ke dalam lingkup perundangan sosial dan ekonomi. Mengenai hal nisab juga beliau tidak sependapat dengan orang-orang yang berupaya menyesuaikan besar dan nisab zakat sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan, dengan beralasan demi menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum, yang mana akan mengilangkan ciri-ciri religius zakat dan mengubahnya menjadi pajak biasa, seperti pajak-pajak yang diterapkan oleh berbagai pemerintah di berbagai negara sekarang.²⁰

Jadi penghasilan yang diperoleh dari kerja sendiri itu, merupakan penghasilan profesional murni, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, desainer, advokat, seniman, penjahit, tenaga pengajar (guru, dosen, dan guru besar), konsultan, dan sejenisnya. Adapun hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilakukan dengan pihak lain adalah jenis-jenis pekerjaan seperti pegawai, buruh, dan sejenisnya. Hasil kerja ini meliputi upah dan gaji atau penghasilan-penghasilan tetap lainnya yang mempunyai nisab.

Menurut Yusuf al-Qardhawi, profesi (pekerjaan) yang menghasilkan uang ada dua macam. Pertama, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung kepada orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak. Penghasilan yang diperoleh dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan seorang dokter, insinyur, advokat seniman, penjahit, tukang kayu dan lain-lainnya. Kedua, pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan

¹⁷<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9707/5/BAB%20II.pdf>, diakses tanggal 18 Juli 2018.

¹⁸Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan* (Cet. III; Medan: Perdana Publishing, 2016), 118.

¹⁹Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakah* (Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973), 459.

²⁰Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, terj. Salman Harun dan Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Fiqhu Zakat* (Cet. III; Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993), 27-28.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

memperoleh upah, yang diberikan dengan tangan, otak, ataupun kedua-duanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium.²¹

Al-Qardhawi menyebutkan, bahwa nalar argumentasi dan metode yang digunakan dalam menghukumi terpenuhinya syaratnya sebagai muzakki. Dalam tentang adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan al-Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al-Qardawī menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya.²²

Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, di-*qiyas*-kan dengan zakatnya emas dan perak.²³ Al-Qardhawī juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang, yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun.²⁴ Sedangkan dalam masalah haulnya (sebagai alternatif lain), al Qardawī mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (zakat al tsmar wa al zuru“), sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha.

Al-Qardhawi juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.²⁵

Adapun yang membedakan zakat dalam Islam dengan kebajikan dan perbuatan baik kepada orang-orang miskin dan lemah dengan agama-agama lainnya, di antaranya:

1. Zakat dalam Islam bukan hanya suatu kebajikan dan perbuatan baik, tetapi salah satu fondamen (rukun) Islam yang utama.
2. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya.
3. Zakat merupakan kewajiban yang telah ditentukan oleh agama baik besar, nishob, besar, batas-batas, syarat-syarat, waktu, dan cara pembayarannya dengan sejelas-jelasnya.
4. Kewajiban tidak hanya dipikul oleh orang yang melaksanakannya melainkan tanggung jawab pula untuk mendistribusikannya oleh pihak pemerintah.
5. Negara berwenang memberi sanksi bagi yang tidak melaksanakannya.
6. Bagi golongan bersenjata yang enggan membayar zakat, maka pemerintah memberi sanksi dengan membunuhnya.

²¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), 86.

²²Muhammad Aziz dan Sholikhah, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pesrpektif Yusuf Al-Qardhawi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 (2015), 108-109.

²³Muhammad Aziz dan Sholikhah, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi, 109.

²⁴Tim Emir, *Panduan Zakat Lengkap* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2016), 61.

²⁵Atik Abidah, *Zakat Filantropi dalam Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 70.

7. Kekayaan zakat tidak boleh diserahkan semauanya saja melainkan kepada yang berhak menerimanya.
8. Zakat diberikan secara rutin guna memberi dampak perubahan baik dari segi ekonomi maupun kehidupan bagi yang menerimanya.
9. Mempunyai nilai spiritual, moral, sosial, dan politik.²⁶

Al-Qardhawi mengemukakan bahwa harta kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pencaharian legal (sah) yang mencapai nisabnya, wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk didalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya ini didasarkan pada al-Qur'an, sunnah dan logika. Akan tetapi sekalipun buah pemikirannya bukan dalam bentuk *taqlid*, al-Qaradawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya dalam kitab *Fiqh al-Zakat*.²⁷

Muhammad al Ghazali dalam karya nya yang berjudul *Al-Islam wa al-Awda' al-Iqtisadiya* sebagaimana dikutip Syarin Harahap menyatakan penghasilan berupa jasa profesi wajib dikeluarkan zakatnya, dan *nisab*-nya dipersamakan dengan *nisab* hasil pertanian, yaitu 5 wasaq atau 653 kilogram gandum. Abu hanifah dan Imam Maliki menyatakan bahwa harta penghasilan itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa harta penghasilan gaji dan profesi tidak wajib di zakati. Ibn Hmz juga menyatakan bahwa terdapat kekacauan pendapat dan salah. Menurutnya, semua pendapat itu hanya dugaan belaka, tidak memiliki landasan, baik al-Quran, Hadist, ijma', maupun qiyas dan yang dapat dipertimbangkan adalah pendapat daud zahiri yang ke luar dari pertentangan pendapat di atas. Ia berpendapat bahwa seluruh harta penghasilan wajib dikeluarkan zakat tanpa persyaratan satu tahun.²⁸

Menurut Yusuf al-Qardawi bahwa besar zakat profesi adalah seperempat puluh atau 2,5 %, baik untuk harta yang bisa dihitung temponya setahun atau penghasilan yang tidak bermasa tempo. Mengenai ini beliau berdalil dengan tindakan ibnu Mas'ud dan Muaiyah yang telah memotong berupa zakat dari gaji para tentara dan para penerima gaji lainnya lansung didalam kantor pembayaran gaji, juga sesuai dengan apa yang diterapkan oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pengiyaskan penghasilan kepada gaji yang diberikan oleh khalifah kepada tentara itu lebih kuat dari pada pengiyasannya kepada hasil pertanian.²⁹ Yusuf al-Qardawi dengan merujuk pendapat Imam az-Zuhri dan al-Auza'i menegaskan bahwa seseorang boleh menunda pembayaran zakatnya jika ada kepentingan lain yang mendesak. Akan tetapi jika seseorang merasa khawatir uang tersebut terbelanjakan untuk keperluan lain, dia wajib segera mengeluarkan zakatnya.³⁰

Merujuk pendapat Yusuf al-Qardhawi tersebut dapat diberikan penegasan bahwa secara langsung, zakat harus segera dihitung 2,5% dari penghasilan kotornya setelah penghasilan diterima. Metode ini lebih tepat dan adil bagi seseorang yang tidak mempunyai tanggungan atau tanggungannya kecil. Misalnya: Seseorang yang masih lajang dengan

²⁶Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 88.

²⁷<http://digilib.uinsby.ac.id/1988/10/Bab%203.pdf>, diakses tanggal 26 Juli 2018.

²⁸<http://digilib.uinsby.ac.id/1988/10/Bab%203.pdf>, diakses tanggal 26 Juli 2018.

²⁹Yusuf al-Qardawi, *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 486.

³⁰Yusuf al-Qardawi, *Fiqh al-Zakah*, 484.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

penghasilan Rp 4.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar : $2,5\% \times \text{Rp.4.000.000} = \text{Rp } 100.000$ per bulan atau Rp 12.000.000 per tahun.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas jelaslah bahwa setiap penghasilan yang didapat dengan cara yang halal dan baik, apabila telah mencapai *nisabnya* wajib dikeluarkan zakatnya.

C. Landasan Hukum Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Zakat Profesi

Adapun landasan hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum zakat profesi QS al-Baqarah/2: 43 dan 267. Menurut Yusuf al-Qaradawi, perintah mengeluarkan zakat pada ayat tersebut mencakup semua harta kekayaan yang diusahakan dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi.³¹ Secara logika, menurutnya tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan penghasilan petani, tidak dibebani dengan kewajiban zakat, sebaliknya petani kecil yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan hanya cukup senisab, dituntut mengeluarkan zakat 5% atau 10% dari penghasilan tersebut.³² Penentuan wajib zakat hasil profesi tidak menunggu satu tahun, Yūsuf al-Qardawi memberikan beberapa alasan yang antara lain:

1. Bahwasannya berdasarkan ketetapan para ulama hadis persyaratan satu tahun (*haul*) dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nas yang mencapai tingkat *ṣāhih* atau *hasan* yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara' yang berlaku umum bagi umat
2. Walaupun ada perbedaan antara *sahabat* dan *tabi'in* dalam masalah *haul* tetapi perbedaan itu tidak berarti bahwa salah satu lebih baik dari pada yang lain, oleh karena itu, maka persoalannya dikembalikan pada nas-nas yang lain dan kaidah-kaidah yang lebih umum, misalnya firman Allah: "Bila kalian berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Quran) dan kepada Rasul (hadis) QS.an-Nisā: 59."
3. Para Ulama yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nas yang berlaku umum daripada mereka yang mempersyaratkannya, karena nas-nas yang mewajibkan zakat baik alquran maupun dalam Sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun. Misalnya "Berikanlah seperempat puluh harta benda kalian",. Harta tunai mengandung kewajiban seperempat puluh, dan diikuti oleh keturunan, firman Allah: "Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha kalian"(al Baqarah: 167). Kata *mā kasabtum* merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan, atau pekerjaan dan profesi.
4. Di samping nas yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan wajib zakat, qiyas yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang muslim diqiyaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.³³

³¹<http://digilib.uinsby.ac.id/1988/10/Bab%203.pdf>, diakses tanggal 26 Juli 2018.

³²Abdul Aziz Dahlan (ed.), "Al-Qardhawi Yusuf," dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), 1449- 1450.

³³Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 505-507.

Dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qardawi dalam memilih pendapat yang membuat Yūsuf al-Qardawi lebih kuat tentang zakat profesi pada waktu diterima tanpa menunggu setahun adalah sangat menekankan pada:

1. Firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 267 yang bersifat umum dan hadis-hadis yang bersifat umum pula, baik keumumannya menyangkut materi hasil usaha, apakah yang diperoleh dari perdagangan, investasi modal, honorarium, gaji dan lain-lainnya, atau keumumannya dari segi waktu yang tidak membatasi harus sudah satu tahun pemilikan harta.
2. Menggunakan dalil *qiyas* (*analogical reasoning*) sudah tentu menggunakan dalil qiyas sebagai dalil-dalil syar'i harus memenuhi syarat rukunnya, agar dapat menemukan hukum ijthadi yang akurat dan proporsional. Dalam pemakaian *qiyas*, adanya persamaan illat hukum (alasan yang menyebabkan adanya hukum) harus benar-benar ada, baik pada pokok yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan al-Qur'an dan atau hadis, maupun pada masalah cabang yang mau dicari hukumnya, sebab illat hukum itu merupakan landasan *qiyas*.

Perbedaan-pendapat para *fuqaha* tentang nisab, dan prosentase zakat profesi, pembahasan tentang rukun dan syarat zakat profesi di sini stressingnya adalah pada kajian nisab, haul dan besar atau prosentase zakat yang dikeluarkan. Nisab zakat profesi, harta penghasilan harus dikeluarkan zakatnya apabila sudah mencapai nisab. Nisab adalah ukuran yang telah ditentukan oleh syari' sebagai tanda atas wajibnya zakat.³⁴ Atau dengan kata lain, nisab adalah batas minimal suatu penghasilan atau pendapatan yang harus dizakati. Nisab ini adalah sebagai batas untuk menetapkan siapa yang tergolong orang kaya yang wajib zakat, karena zakat hanya dipungut dari orang-orang kaya.

Dalam suatu hadis di mana Rasulullah saw mengutus Muadz ke Yaman, beliau berpesan: "...*Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka (penduduk Yaman) zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir*". Al-Syaukāni menjelaskan perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab tentang orang kaya. Menurut golongan Hadāwiyah dan Hanāfiyah, orang yang dianggap kaya adalah orang yang mempunyai harta mencapai nisab (85 gram), atau yang senilai dengannya sehingga haram baginya mengambil zakat dengan alasan hadis saw: "Tidak halal menerima atau mengambil zakat bagi orang yang kaya, demikian pula orang yang kuat dan mampu bekerja". Ulama lain mengatakan, orang kaya adalah orang yang mampu makan di siang dan malam hari, dengan alasan hadis riwayat Abu Dāwud dan Ibn Hibbān dari Sāhal ibn Handālah bahwa Rasulullah saw bersabda:³⁵ "*Barang siapa meminta-minta, padahal ia mempunyai harta yang cukup, maka ia memperbanyak api neraka pada dirinya*". Para sahabat bertanya: "Berapa harta yang dianggap cukup ini? Rasulullah menjawab: "kadar yang bisa dimakan di siang dan malam hari.

Hal ini berbeda dengan pendapat al-Syāfi'i dan sekelompok ulama lain, di mana mereka mengatakan: "apabila seseorang mempunyai uang lima puluh dirham atau senilainya, akan tetapi ia masih belum cukup, maka ia boleh mengambil zakat". Diriwayatkan dari Syāfi'i, bahwa seseorang terkadang sudah dianggap kaya (merasa cukup) dengan uang satu

³⁴Abdurrahman al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah*, Jilid 1 (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 561.

³⁵Al-Syaukāny, *Nāil al-Authār*, Jilid IV, 212.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

dirham dan punya mata pencaharian. Tetapi sebaliknya orang yang mempunyai uang seribu dirham dengan keluarga yang banyak serta tidak mempunyai pencaharian maka ia bukan termasuk orang yang kaya atau tercukupi kebutuhannya.³⁶

Dalam masalah nisab zakat profesi, maka ada dua pendapat. *Pertama*, penghasilan satu tahun senilai 85 gram emas, lalu dikeluarkan zakatnya setahun sekali sebanyak 2,5 %. *Kedua*, dianalogikan pada zakat tanaman sebanyak 653 kg (misalnya padi), dikeluarkan setiap menerima penghasilan atau gaji sebanyak 5 % atau 10 %. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad al-Gazali dalam bukunya *Islam wa al-udza' al- Iqtisādiya*, seperti dikutip oleh Yūsuf al-Qardawi.³⁷

Bila menetapkan nisab zakat profesi berdasarkan nisab uang, maka kita menetapkan pula bahwa zakat tersebut hanya diambil dari pendapatan bersih setelah dipotong kebutuhan pokok, yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi seperti sandang, pangan, papan, kendaraan dan alat kerja, oleh karenanya kesemuanya itu tidak wajib dizakati.³⁸ Atau dengan kata lain, “pendapatan bersih” yang wajib dizakati adalah total penerimaan dari semua jenis penghasilan (gaji tetap, tunjangan, bonus tahunan, honorarium dan sebagainya) dalam jangka waktu satu tahun (atau 12 bulan) setelah dikurangi dengan hutang-hutang (termasuk cicilan rumah yang jatuh tempo sepanjang tahun tersebut) serta biaya hidup seseorang bersama keluarganya secara layak (yakni kehidupan orang-orang kebanyakan di setiap negeri, bukan yang amat kaya dan bukan pula yang amat miskin. Berdasarkan hal itu maka sisa gaji dan pendapatan setahun wajib zakat bila mencapai nisab uang, sedangkan gaji dan upah setahun yang tidak mencapai nisab uang, setelah biaya-biaya di atas dikeluarkan, misalnya gaji pekerja-pekerja dan pegawai-pegawai kecil, tidak wajib zakat.

Ibn Abd al-Bār menjelaskan bahwa pemotongan upah atau gaji itu adalah secara langsung, bukan sebagai zakat dari harta yang sudah memasuki satu tahun. Ia berkata bahwa hadis pemotongan gaji secara langsung ini adalah syāz (menyimpang dari kaidah atau aturan) yang tidak dipercaya oleh para ulama bahkan tidak ada seorang pun dari orang-orang ahli fatwa mengatakannya.³⁹

Oleh karena itu masalah besar zakat profesi tetap bersifat ijtihadi yang menjadi garapan para fuqaha atau ulama kontemporer dapat digolongkan paling sedikit tiga pendapat mengenai hal ini:

1. Syāikh Muhammad al-Gazālī menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil pertanian, baik dalam nisab maupun besarnya zakat yang wajib dikeluarkannya. Besar zakatnya adalah 10 % atau 5 % dari hasil yang diterima tanpa terlebih dahulu dipotong kebutuhan pokok, sama dengan petani ketika mengeluarkan zakat hasil panennya. Perbedaan mengeluarkan zakat 10 % atau 5 % karena perbedaan biaya menggunakan alat-alat mekanik atau tidak menggunakannya.
2. Mazhab Imāmiyah (Mazhab Ahlil Bait) berpendapat bahwa zakat profesi itu 20 % dari hasil pendapatan bersih, sama seperti dalam laba perdagangan serta setiap hasil

³⁶Al-Syaukāny, *Nā'il al-Authār*, Jilid IV, 212.

³⁷Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 482-483.

³⁸Abdurrahman al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah*, Jilid 1, 563.

³⁹Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany*, Jili II (t.tp: Dār al-Fikr, t.th.), 97.

pendapatan lainnya, berdasarkan pemahaman mereka terhadap firman Allah swt., dalam surat al-Anfāl: 41, tentang ganimah.

3. Yūsuf al-Qardawi dalam mempertimbangkan untuk menguatkan pendapatnya, bahwa besarnya zakat profesi disamakan dengan uang atau perdagangan, yaitu 2,5 % dari hasil pendapatan; beliau berkata: “benar-bahwa nikmat Allah dalam hasil tanaman dan buah-buahan lebih jelas dan mensyukurinya lebih wajib, namun demikian tidak berarti bahwa salah satu pendapatan tersebut tegas wajib zakat sedangkan yang satu lagi tidak. Perbedaannya cukup dengan bahwa pembuat syari’at mewajibkan zakat hasil tanah sebesar sepersepuluh atau seperdua puluh sedangkan pada harta penghasilan berupa uang atau yang senilai dengan uang, sebanyak seperempat puluh.”⁴⁰

Al-Qardhawi menegaskan bahwa tidak sepatasnya bagi seorang yang berilmu, yang dikaruniai berbagai fasilitas akal pikiran yang bias digunakan untuk mentarjih, yaitu memilih-milih pendapat yang lebih relevan dan real untuk dijalankan, terikat dengan suatu madzhab tertentu, tetapi seharusnya ia wajib berpegang kepada dalil dan hujjah yang kuat dan sah untuk menjadi pegangannya.⁴¹ Seorang muslim yang baik adalah orang yang selalu berpegang kepada dalil yang benar dan hujjah yang kuat sebagai parameter untuk dipedomani guna mengetahui yang haq. Dan tidaklah layak baginya mengikuti suatu pendapat hanya karena kemasyhurannya dan banyak pengikutnya.⁴²

Menurut Al-Qardhawi ada dua pola pikir yang harus dijauhkan dari masyarakat, baik masyarakat awam maupun cendekiawan dan ulama. *Pertama*, berbagai pemahaman yang merasuk kaum muslim di era penjajahan berupa kesalahpahaman terhadap Islam, seperti memahami zuhud dengan meninggalkan kehidupan dunia secara total, sehingga dikuasai oleh orang-orang kafir, memahami keimanan terhadap takdir sebagaimana yang dipahami oleh kaum Jabariah, memahami bahwa pintu ijtihad telah ditutup, akal berseberangan dengan wahyu, menganggap perempuan sebagai perangkap setan, memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur’an dapat digantung untuk menjaga diri dari jin, berkah sunnah terletak pada pembacaan Kitab Shahih Bukhari saat terjadi musibah, memahami masalah wali dan karomah dengan pemahaman yang bertentangan dengan sunnatullah, dan sebagainya. Masih banyak lagi pemahaman lain yang menyebabkan kebekuan ilmu dan pemikiran; *Kedua*, berbagai pemahaman yang menyerang masyarakat bersamaan dengan serangan penjajah. Mereka masuk dari pintu dan berjalan bersama rombongannya, berlindung di belakangnya dan menjadikan mereka sebagai kiblat dan imam.⁴³

Al-Qardhawi menegaskan bahwa ijtihad tidak menghilangkan tradisi fikih klasik tetapi ijtihad mengandung beberapa hal yang mendasar, yaitu:

1. Menafsir ulang tradisi fikih klasik yang melimpah ruah melalui aliran, madzhab, dan pendapat-pendapat yang shahih terutama dari kalangan sahabat dan tabi’in, kemudian memilih mana yang lebih kuat serta sesuai dengan tujuan-tujuan syariat serta kemaslahatan umat dalam kondisi yang aktual.
2. Kembali kepada sumber *nash-nash* yang *shahih* yang sesuai dengan tujuan umum syariat.

⁴⁰ Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany*, Jili II, 97.

⁴¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Muasirah*, Jilid 2 (Bairut: Dar al Fikr, 1991), 99.

⁴² Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Muasirah*, 3.

⁴³ Yusuf al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syari’at Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak*, terj. Abdus Salam Masykur (Cet. I; Solo: Era Intermedia, 2003), 125-126.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

3. Ijtihad untuk kasus-kasus dan masalah-masalah aktual yang tidak ada hukumnya serta belum terungkap oleh para ahli fikih terdahulu. Hal itu dilakukan untuk mengambil hukum aktual yang sesuai dengan dalil-dalil syara.⁴⁴

Ada dua bidang baru untuk ijtihad Al-Qardhawi, yaitu: *Pertama*, bidang hubungan keuangan dan ekonomi. Hal ini berhubungan dengan kegiatan perbankan, pertukaran valuta, jaminan surat-surat berharga, deposito, dan lain sebagainya; *Kedua*, bidang ilmu pengetahuan dan kedokteran (medis), seperti masalah pencangkokan organ tubuh, bolehkah organ tubuh itu diambil dari orang-orang non muslim untuk diberikan kepada orang-orang muslim, bolehkah donor darah dari orang non muslim untuk diberikan kepada orang muslim, mencangkok organ tubuh binatang untuk diberikan kepada manusia.⁴⁵

Mengenai peluang ulama untuk berijtihad saat ini menurut al-Qardhawi adalah suatu keharusan dan hukumnya *fardu kifayah*. Ada tiga macam ijtihad, yaitu *ijtihad intiqa'i*, *ijtihad insya'i* dan penggabungan antara keduanya (*ijtihad intiqa'i dan ijtihad insya'i*)

1. Ijtihad *Intiqa'i* (*Tarjih*)

Ijtihad intiqa'i adalah memilih suatu pendapat dari beberapa pendapat terkuat yang terdapat pada warisan fikih Islam yang penuh dengan fatwa dan putusan hukum.⁴⁶ Al-Qardhawi tidak sependapat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa kita boleh berpegang pada pendapat dalam bidang fikih (pemahaman) karena sikap itu merupakan taqlid tanpa dibarengi argumentasi. Seharusnya diadakan studi komparatif terhadap pendapat-pendapat itu dan meneliti kembali dalil-dalil nash atau dalil-dalil ijtihad yang dijadikan dasar pendapat tersebut, sehingga pada akhirnya dapat diketahui dan dipilih pendapat yang terkuat dalilnya dan alasannya pun sesuai dengan kaidah tarjih, seperti mempunyai relevansi dengan kehidupan pada zaman sekarang, pendapat itu mencerminkan kelemahlembutan dan kasih sayang kepada manusia, pendapat itu mendekati kemudahan yang ditetapkan oleh hukum Islam, pendapat itu lebih memprioritaskan realisasi maksud-maksud syara, kemaslahatan manusia, dan menolak marabahaya.⁴⁷

Kegiatan *tarjih* yang dilakukan oleh ahli tarjih pada masa kebangkitan kembali hukum Islam berbeda dengan kegiatan tarjih pada masa kemunduran hukum Islam. Pada masa yang disebutkan terakhir ini, tarjih diartikan sebagai kegiatan yang tugas pokoknya adalah menyeleksi pendapat para ahli fikih di lingkungan intern madzhab tertentu, seperti Syafi'iyah, Malikiyah, dan lain sebagainya. Sedangkan pada periode kebangkitan Islam, *tarjih* berarti menyeleksi berbagai pendapat dari bermacam madzhab, baik beraliran sunni atau tidak. Jadi, sifatnya lintas madzhab.⁴⁸

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari ijtihad *tarjih* ini. Sedikitnya menurut al-Qardhawi ada tiga hal, yaitu: perubahan sosial politik, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, dan adanya desakan dari perkembangan zaman.⁴⁹ Contoh ijtihad tarjih adalah tentang harusnya meminta izin untuk menikahkan anak gadis. Golongan

⁴⁴Yusuf al-Qardhawi, *Tafsir al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fadilah, 1987) 8.

⁴⁵Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani (Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 7-12.

⁴⁶Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, 15-24.

⁴⁷Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, 24-25.

⁴⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 167-168.

⁴⁹Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, 32-42.

Syafi'i, Maliki, dan mayoritas golongan Hanbali berpendapat sesungguhnya orang tua berhak memaksakan anak gadisnya yang sudah akil balig untuk menikah dengan calon suami yang dipilih oleh orang tua walaupun tanpa persetujuan gadis tersebut. Alasan yang digunakan adalah orang tua lebih tahu tentang kemaslahatan anak gadisnya. Cara yang demikian itu mungkin masih dapat diterapkan pada seorang gadis yang belum mengenal sedikitpun tentang kondisi dan latar belakang suaminya, sedangkan di zaman modern sekarang para gadis mempunyai kesempatan luas untuk belajar, bekerja dan berinteraksi dengan lawan jenis dalam kehidupan ini. Akhirnya, hasil dari ijtihad tarjih ini adalah mengambil pendapat Abu Hanifah yakni melibatkan urusan pernikahan kepada calon mempelai wanita untuk mendapatkan persetujuan dan izinya.⁵⁰

Contoh lain dari *ijtihad intiqa'i* adalah tentang kekayaan yang dalam bahasa al-Qur'an disebut dengan *al-amwal*, yakni segala sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk memilikinya. Menurut Ibnu Asyir, kekayaan pada mulanya adalah emas dan perak tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi sesuatu yang disimpan dan dimiliki. Menurut madzhab Hanafi, kekayaan adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan. Kekayaan dapat disebut kekayaan apabila memenuhi dua syarat tersebut, seperti tanah, binatang, barang-barang, perlengkapan dan uang. Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan tetapi mungkin dimiliki seperti ikan di laut, binatang di hutan dan burung di udara adalah termasuk kekayaan. Sebaliknya sesuatu yang dapat dimanfaatkan tetapi tidak mungkin dimiliki seperti cahaya dan panas matahari, tidak termasuk kekayaan., begitu juga sesuatu yang secara nyata dapat dimiliki tetapi tidak dapat dimanfaatkan seperti sebutir beras, segenggam tanah, setetes air dan sebagainya. Menurut madzhab Maliki, Syafii dan Hanbali, yang dimaksud dengan kekayaan adalah termasuk segala manfaat yang dapat dikuasai dengan cara menguasai tempat dan sumbernya. Ibnu Najim berpendapat bahwa kekayaan, sesuai dengan yang ditegaskan oleh ulama-ulama ushul fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki dan disimpan untuk keperluan, Setelah memperhatikan dan mempelajari berbagai pendapat tadi, maka al-Qardhawi menyimpulkan bahwa yang paling tepat adalah pendapat madzhab Hanafi. Alasannya adalah pengertian tersebut lebih dekat pengertiannya dalam kamus-kamus Arab dan dapat diterapkan pengertiannya melalui nash-nash tentang zakat.⁵¹ Dengan demikian maka yang dimaksud dengan kekayaan adalah sesuatu yang berwujud dan dapat dimiliki, itulah yang dapat dibebani kewajiban untuk mengeluarkan zakat.

2. *Ijtihad Insya'i*

Ijtihad insya'i adalah pengambilan konkluse hukum dari suatu persoalan yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Atau cara seseorang mujtahid kontemporer untuk memilih pendapat baru dalam masalah itu, yang belum ditemukan didalam pendapat ulama salaf. Boleh juga ketika para pakar fikih terdahulu berselisih pendapat sehingga terkatub pada dua pendapat, maka mujtahid masa kini memunculkan pendapat ketiga.⁵² Sebagian besar ijtihad insya'i ini terjadi pada masalah- masalah baru yang belum dikenal dan diketahui oleh ulama terdahulu serta belum pernah terjadi pada masa mereka. Kalaupun mengenalnya, tentu masih dalam skala kecil yang belum mendorong mereka untuk mengadakan penelitian demi mencari penyelesaiannya.

⁵⁰Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, 7-34.

⁵¹Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 123-124.

⁵²Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, 43.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Mengenai *ijtihad insya'i* ini, al-Qardhawi berpendapat bahwa setelah mengutip berbagai pendapat para ulama, maka langkah selanjutnya adalah mengkaji kembali berbagai pendapat tersebut, kemudian menarik simpulan yang sesuai dengan nash al-Quran dan hadis, kaidah-kaidah dan *maqashid al-syar'iyah* sambil berdoa semoga Allah mengilhamkan kebenaran, tidak menghalangi tabir pahala, dan menjaga dari belenggu fanatisme dan taqlid serta hawa nafsu dan prasangka buruk terhadap orang lain.⁵³

Sebagai contoh *ijtihad insya'i* adalah para pakar fikih pada zaman moderen ini berpendapat bahwa rumah, pabrik, tanah, dan sebagainya yang disewakan wajib dikeluarkan zakatnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahhab Khalaf dan Abdurrahman Hasan, Qardhawi sangat mendukung pendapat tersebut dengan pembahasan yang lengkap dengan dalil-dalil yang dipegangi.⁵⁴ Apabila pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan sewa berupa uang atau lain-lain yang menurut jumur hukumnya boleh, maka siapakah yang berkewajiban membayar zakatnya, apakah pemilik tanah atau penyewa tanah? Menurut Abu Hanifah, zakat wajib atas pemilik tanah. Berdasarkan ketentuan bahwa zakat adalah kewajiban tanah yang memproduksi, bukan kewajiban tanaman. Zakat adalah beban tanah yang sama kedudukannya dengan kharaj. Maka dalam hal sewa, tanah yang seharusnya diinvestasi dalam bentuk pertanian lalu diinvestasi dalam bentuk sewa, berarti sewa tersebut sama kedudukannya dengan hasil tanaman. Demikian juga pendapat Ibrahim al-Nakha'i.⁵⁵

Malik, Syafi'i, al-Tsauri, Ibn al-Mubarak dan jumur ulama fikih berpendapat bahwa zakat wajib atas orang yang menyewa, karena zakat adalah beban tanaman bukan beban tanah. Pemilik tanah bukanlah penghasil biji-bijian dan buah-buahan yang karenanya tidak mungkin mengeluarkan zakat hasil tanaman yang bukan miliknya. Menurut Ibnu Rusyd perbedaan pendapat disebabkan tidak ada kepastian apakah zakat tersebut merupakan beban tanah, beban tanaman atau beban keduanya.⁵⁶ Al-Mughni menilai bahwa pendapat Jumur lebih kuat, zakat diwajibkan atas hasil tanaman. Sedangkan Al-Rafii berpendapat bahwa penyewa tanah mempunyai dua kewajiban yakni membayar sewa dan membayar zakat. Setelah mempelajari pendapat para ulama tersebut, maka al-Qardhawi mengemukakan pendapat bahwa yang adil adalah baik penyewa maupun pemilik harus secara bersama-sama menanggung zakat itu masing-masing sesuai dengan perolehannya.⁵⁷ Jadi pemilik tanah juga diwajibkan mengeluarkan zakat dari hasil sewa, sedangkan pendapat tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu. Ijtihad yang demikian disebut *ijtihad insya'i*. Pendapat tersebut sangat adil dan sangat realistis diterapkan di zaman sekarang.

D. Penalaran Hukum Islam atas Zakat Profesi Menurut Yusuf al-Qardhawi

Di zaman modern, yang dicirikan dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tampak kemaslahatan manusia terus berkembang dan meningkat seiring dengan urgensinya, tidak terbatas jenis dan kuantitasnya, mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Hal itu dapat membawa dinamisasi dalam aplikasi hukum Islam. Sebab diferiansiasi waktu,

⁵³Yusuf al-Qardhawi, *Fikih Peradaban, Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, terj. Faizah Firdaus (Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997), 56.

⁵⁴Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 376-379.

⁵⁵Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, h.376.

⁵⁶Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Cet. X; Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah 1988/1408), 10.

⁵⁷Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 377.

tempat dan lingkungan dapat memberi pengaruh yang amat besar terhadap hukum Islam. Suatu kaidah menegaskan bahwa “fatwa hukum itu berubah karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat dan tradisi.” Sebagai contoh praktis untuk membuktikan bahwa pengaruh waktu, tempat, dan lingkungan terhadap hukum Islam dapat ditangkap dari *qawl qadim* dan *qawl jadid* Imam Syafi’i ketika ia berada di Irak dan Mesir.⁵⁸

Nushush al-Syari’at dalam konsep dasarnya memiliki mekanisme yang dapat menyelesaikan berbagai masalah yang barangkali belum pernah terjadi sebelumnya. Peristiwa-peristiwa itu didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang tercakup di dalamnya berbagai tradisi yang menjadi anutan masyarakat. Oleh karena itu, para ulama dituntut bekerja keras memecahkan dan mencari solusinya, dengan melakukan ijtihad, menginterpretasikan sumber-sumber tekstual, termasuk di dalamnya memecahkan persoalan-persoalan baru yang secara tekstual belum didapati kejelasan hukumnya.⁵⁹

Untuk memahami ajaran Islam yang dikaitkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam terbagi kepada dua kelompok. *Pertama*, mereka yang terlalu mengagumi warisan intelektual yang ditinggalkan oleh ulama masa lalu. Menurut mereka tidak perlu lagi berijtihad untuk menjawab berbagai masalah yang sedang dan akan terjadi di zaman ini. Jika seseorang rajin membaca buku-buku fikih produk ulama dahulu, maka segala persoalan pasti ada solusinya.⁶⁰ Sikap seperti ini merupakan kebakuan pemikiran masa lalu yang masih terdapat pada sebagian pikiran ulama kontemporer; *Kedua*, mereka yang menerima segala hal baru dengan alasan mashlahat, dharurat, dan Islam relevan untuk setiap ruang dan waktu. Mereka mengambil kesimpulan hukum secara serampangan dan kelompok ini merupakan budak kemajuan.⁶¹

Al-Qardhawi adalah salah seorang ulama kontemporer yang menempuh jalan tengah di antara kedua kelompok itu. Menurutnya, adalah suatu sikap yang berlebihan jika dikatakan hasil ijtihad ulama masa lalu sudah cukup memadai untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul saat ini. Pada zaman modern banyak persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa sebelumnya. Selain itu, ijtihad ulama pada masa lalu sebagian tidak relevan lagi untuk diterapkan saat ini, karena telah terjadi perubahan situasi dan kondisi. Untuk itu perlu dilakukan ijtihad baru dengan tidak mengabaikan realitas sosial yang terjadi.⁶²

Pola penalaran adalah prosedur kajian hukum untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran fikih, baik berupa analisis kebahasaan (*qawa'id al-lughat*) maupun analisis nalar. Untuk itu dalam tulisan ini akan diuraikan tiga metode pengkajian hukum, yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks al-Qur'an dan Sunnah, yang tergabung dalam kelompok pola ijtihad bayani; metode analisis nalar, yang secara umum terbagi dua, yaitu pola ijtihad *ta'lili*, yang tergabung di dalamnya metode analisis *qiyas* dan metode *istihsan*; dan pola ijtihad *istislahi* yang tergabung di dalamnya metode analisis kemaslahatan.

⁵⁸ Abu al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Al-Imrani al-Syafi'i al-Yamani, *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2000), 5.

⁵⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Al-Fatwa bayn al-Indhibit wa al-Tasayyub* (Kaherah: Dar al-Fikri, 1997), 78-80.

⁶⁰ Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, 5.

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Fatawa Mu'ashirah*, Juz 1 (Mesir: Dar al-Qalam, 2001), 21.

⁶² Yusuf al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer*, h. 6.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

Ulama mengklasifikasikan kaidah-kaidah istinbath atau pola-pola ijthad yang dijadikan pedoman dalam penetapan hukum ke dalam tiga kelompok, yaitu pola *ijthad bayani*, pola *ijthad ta'lili*, dan pola *ijthad istislahi*.⁶³

1. Pola *al-Ijtihād al-Bayānī*

Ijthad bayani yaitu ijthad untuk menemukan hukum yang terkandung dalam nash, namun sifatnya *dhanni*, baik dari segi ketetapanannya maupun dari segi penunjukannya. Lapangan ijthad bayani ini hanya dalam batas pemahaman terhadap nash dan menguatkan salah satu di antara beberapa pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini hukumnya tersyarat dalam nash, namun tidak memberikan penjelasan yang pasti. Ijthad disini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil *nash* itu.⁶⁴

Perlu dipahami bahwa, corak penalaran bayānī ini, berbeda dengan kedua corak (*ta'lili dan istislahi*) dalam hal adanya ketentuan hukum sebuah masalah dalam atau tersebut dalam nas, sedangkan kedua corak yang disebut terakhir, sebaliknya tidak memiliki ketentuan hukum dalam nas, sehingga, corak ta'lili mengakomodir ketentuan hukum pada hukum asal (*al-asl*) karena adanya kesamaan 'illat, sedangkan pada corak penalaran istislahi bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan manusia, tetapi tidak terlepas dari spirit nas.

Para ulama fikih sejak generasi salaf telah merumuskan kaidah-kaidah atau cara-penalaran hukum Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan aktual yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Salah satu metode analisis hukum tersebut adalah metode penalaran *ta'lili*. Metode ini digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam *nash* baik secara *qath'i* maupun *dzanni*, dan tidak juga ada *ijma'* yang menetapkan hukumnya, namun hukumnya tersirat dalam dalil yang ada. *Istinbath* seperti ini ditujukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan merujuk kepada kejadian yang telah ada hukumnya karena antara kedua peristiwa itu terdapat kesamaan 'illat hukum.⁶⁵ Dalam hal ini, mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan pada kejadian yang telah ada nashnya. *Istinbath* jenis ini dilakukan melalui metode *qiyas*⁶⁶ dan *istihsan*.⁶⁷

2. Pola *al-Ijtihād al-Qiyāsī*

Ijthad *qiyasi*, yaitu ijthad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nash baik secara *qath'i* maupun secara *dhanni*, juga tidak ada *ijma'* yang telah menetapkan hukumnya. Ijthad dalam hal ini untuk menetapkan hukum suatu kejadian (peristiwa) dengan merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena ada dua peristiwa itu ada kesamaan dalam *illat* hukumnya.

⁶³ Al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965), 389 dan 422.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 286.

⁶⁵ Secara etimologi, 'illat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya, penyakit disebut 'illat karena dengan adanya penyakit kondisi tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Lihat Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983), 196.

⁶⁶ Meskipun kedudukan *qiyas* tidak sama dengan al-Qur'an, sunnah dan ijmak, namun *qiyas* sebagai dalil syar'i termasuk di antara empat dalil utama yang diterima secara *ittifaq*. Mereka yang menolaknya hanyalah Zahiriyah dan Auza'i dari sunni dan Ja'far al-Shadiq dari Syi'ah. Lihat Muhammad al-Khudhari Beik, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2009), 266.

⁶⁷ Muhammad al-Khudhari Beik, *Ushul Fikih*, 266.

Dalam hal ini mujtahid menetapkan hukum suatu kejadian berdasarkan pada kejadian yang telah ada *nash*-nya. Ijtihad seperti ini adalah melalui metode *qiyas* dan *istihsan*.

Ijtihad bentuk pertama (*bayani*) hukumnya “tersurat” dalam nash tetapi ada ketidakpastian maksudnya, dan ijtihad digunakan untuk mencari kepastian hukumnya itu. Dalam ijtihad bentuk kedua ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi “tersirat” dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum dibalik tersirat diperlukan ijtihad dengan cara merentangkan hukum yang telah ada dalam nash kepada kejadian lain yang belum ada ketentuan hukumnya.⁶⁸

Tatkala sebuah masalah yang muncul dan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur’an dan Sunnah, maka upaya penalaran harus dilakukan, dalam rangka menggali ketetapan-ketetapan hukum terhadap masalah tersebut, yang didasarkan kepada semangat Alquran dan Sunnah. Penalaran seperti ini didasarkan kepada ‘*illat qiyasi*, yakni ‘*illat*’ yang digunakan untuk mengetahui apakah ketentuan yang berlaku terhadap suatu masalah yang dijelaskan oleh suatu dalil nas dapat diberlakukan pada ketentuan lain yang tidak dijelaskan oleh dalil nas karena adanya kesamaan di antara keduanya. Dengan kala lain, ketentuan pada masalah pertama yang ada *nash*-nya, diberlakukan pada masalah kedua yang tidak ada *nash*-nya karena ada kesamaan ‘*illat*. Dalam *usul al-fiqh* inilah yang disebut dengan *qiyas*.

3. Pola *al-Ijtihād Istislāhi*

Ijtihad *istislahi*, yaitu karya ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum syar’i dengan cara menerapkan kaidah *kulli* untuk kejadian yang ketentuan hukumnya tidak terdapat nash baik qath’i maupun dhanni, dan tidak memungkinkan mencari kaitannya dengan nash yang ada juga belum diputuskan ijma. Dasar pegangan bentuk ijtihad ini hanyalah jiwa hukum syara’ yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat maupun menghindarkan mudharat.⁶⁹

Salah satu piranti ijtihad yang dianggap amat adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman adalah al-*maslahat al-mursalah*. Cukup menarik apa yang dikatakan oleh ‘Abd Wahhab Khallaf bahwa *istislah* merupakan cara meng-syari’atkan hukum yang paling subur dalam hal tidak ada teks syariat yang tegas menentukan hukumnya. Dalam metode ini, tersedia lapangan yang luas untuk mengembangkan hukum syari’at sesuai dengan perkembangan peradaban manusia, untuk mewujudkan kemaslahatan mereka. Husain Hamid Hassan menilai bahwa keunggulan dan keutamaan syari’at terletak di sini teori *maslahat* yaitu bahwa ia memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.⁷⁰

Ijtihad dengan pola *istislahi* ini, mendasarkan pengkajian dan penetapan (*istinbat*) hukum pada “kemaslahatan” umat manusia. Dengan demikian sejalan dengan tujuan Allah menurunkan syariat (*maqāsid al-syari’ah*). Ulama sepakat bahwa *istislah* bukanlah sumber hukum dalam lapangan ibadah dan al-*muqaddarat*. Semenjak *illat* ibadah tidak dapat dipastikan oleh nalar manusia, maka *istislah*, *istihsan* atau *qiyas* tidak dapat digunakan untuk menyentuhnya. Dalam bidang ibadah sangat sulit dibayangkan adanya *maslahat* *mursalah*, sedangkan dalam bidang *hudūd* atau *muqaddarāt* masih terdapat kontroversi, apakah dapat diselesaikan dengan *istislah* atau tidak. Tetapi ada *fuqaha* yang menyelesaikan masalah

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 287.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 287.

⁷⁰ Abd. Wahhab Khallaf, *Masādir al-Tasyrī’ al-Islāmī* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1972), h. 85.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam Perspektif Yusuf al-Qardhawi

hudūd dengan *masalah mursalah*. Singkatnya sesuatu yang berkaitan dengan ibadah dan hukum- hukum yang jelas, maka seorang muslim wajib melaksanakan dan mengikuti sebagaimana adanya.

Yusuf al-Qardhawi berhasil mengembangkan teori ini dengan baik. Persoalan bentuk sistem politik, di dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak dijelaskan secara terperinci dan pasti. Begitu juga soal penyelenggaraan mekanisme politik dan kekuasaan, seperti mengadakan pemilihan umum, membuat konstitusi, legislasi undang-undang, wakilrakyat, hubungan pemerintah dengan rakyat, dan lainnya, tidak ditegaskan dalam *nusus* secara terperinci. Sebaliknya, penentuan sistem lembaga politik dan Negara tersebut diserahkan kepada kebijaksanaan umat. Syari'ah hanya memberikan petunjuk yang bersifat umum dan fleksibel. Dalam al-Qur'an antara lain disebutkan "Dan bermusyawarahlah engkau dengan mereka," Sebagai contoh, dan "jika kamu sekalian menetapkan hukum di antara orang-orang, maka tetapkanlah hukum di antara mereka dengan adil", dan ayat-ayat lain yang senada dan sejalan dengan itu. Berangkat dari pola pikir tersebut, al-Qardawi menggunakan *qiyās* sebagai dasar pijakannya dengan cara mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat perdagangan atau emas (uang). *Nisāb*-nya mencapai 85 gram emas murni, dan kadar zakatnya 2,5 % yang dikeluarkan setiap menerima uang yang diambil dari akumulasi penghasilan bersih apabila mencapai nisab. Bertalian dengan masalah *haul*-nya (sebagai alternatif lain), Qardawi mengqiyaskan dengan zakat buah-buahan dan tanaman (*zakāt al-thimār wa al-zurū*), sehingga *nisāb*-nya mencapai 5 *wasāq* (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5%, jika pengelolaan dan perawatannya menggunakan irigasi) atau 10%, manakala penggarapan dan perawatannya tanpa irigasi.

Pengqiyasan kewajiban zakat profesi, sesungguhnya bermula pada masa khalifah Mu'awiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam, kemudian diaplikasikan oleh khalifah 'Umar Ibnu 'Abd al-'Azīz yang memungut zakat pemberian (*uṭṭiyat*)⁷¹ dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan (*mazalim*)⁷² setelah dikembalikan kepadanya.⁷³

E. Penutup

Adanya kewajiban zakat untuk jenis profesi apapun bagi setiap muslim adalah *qiyas*. Selain *qiyas*, landasan, basis dasar argumentasi yang digunakan Yusuf al-Qardhawi dalam penetapan hukum zakat profesi adalah keadilan yang proporsional, hal tersebut nampak terlihat ketika al-Qardawī menyebutkan zakat profesi serta membandingkannya dengan jenis kategori zakat yang lain, seperti padi, tanaman dan lain sebagainya. Penggunaan *qiyas* dalam penetapan zakat profesi ini, diqiyaskan dengan zakatnya emas dan perak. Al-Qardawī juga

⁷¹Uṭṭiyat adalah harta atau honorarium atau biaya hidup yang dikeluarkan oleh Baitul Maal untuk tentara Islam dan orang-orang yang berada di bawah kekuasaannya. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 472.

⁷²Mazalim ialah harta benda yang disita oleh penguasa karena tindakan tidak benar pada masa-masa yang telah silam dan pemiliknya menganggapnya sudah hilang atau tidak ada lagi, yang bila barang tersebut dikembalikan kepada pemiliknya merupakan penghasilan baru bagi pemilik itu. Lihat Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 472.

⁷³Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, 471-472.

menganalogikan zakat profesi dengan zakat uang, jumlah nishab serta besarnya presentase zakatnya disamakan dengan zakat uang yaitu 2,5% dari sisa pendapatan bersih setahun. 68 Sedangkan dalam masalah haulnya (sebagai alternatif lain), al-Qardawī mengqiyaskan dengan zakatnya buah-buahan dan tanaman (zakat *al-tsimar wa al-zuru*), sehingga nishabnya adalah 5 wasaq (750 kg) beras, dengan kadar dan ukuran 5% (jika perawatannya menggunakan irigasi) atau 10% (jika perawatannya tanpa irigasi). Beliau juga menganalogikan zakat profesi dengan zakat hasil perdagangan karena menurutnya hal itu sama-sama hasil usaha. Oleh karena itu nishab zakat profesi senilai dengan 94 gram emas, sedang kadar zakat yang wajib dibayarkan adalah sebanyak 2,5%.

Al-Qardhawi juga menjelaskan tentang adanya aspek keadilan dalam penentuan kewajibannya zakat profesi bagi setiap muslim. Karena secara esensial, zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat-syaratnya dituntut untuk menunaikannya, bukan semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi kalau perlu bahkan dengan tekanan penguasa.

Daftar Pustaka

- Abidah, Atik. *Zakat Filantropi dalam Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Pemberdayaan Zakat Upaya Sinergis Wajib Zakat dan Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).
- Asmuni dan Siti Mujiatun. *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. Cet. III; Medan: Perdana Publishing, 2016.
- Aziz, Muhammad, dan Sholikhah, “Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Pesrpektif Yusuf Al-Qardhawi dan Implikasinya terhadap Pengembangan Objek Zakat di Indonesia,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, Vol. 16, No. 1 (2015).
- Beik, Muhammad al-Khudhari. *Ushul Fiqih*. Jakarta, Pustaka Amani, 2009.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), “*Al-Qaradawi Yusuf*,” dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Al-Dawalibi, *Al-Madkhal ila ‘Ilm Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Emir, Tim. *Panduan Zakat Lengkap*. Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2016.
- Fairuzabadi. *Tanwīr al-Miqbas min Tafsīr Ibn ‘Abbas*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfā fi ‘Ilm Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1983.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Hasibuan, Ahmad Supardi. *Zakat Profesi dan Penerapan*. Pekanbaru: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Studi Metodologis Fikih Zakat Profesi dalam
Perspektif Yusuf al-Qardhawi

- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*. Cet. X; Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah 1988/1408.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Al-Jazirī, Abdurrahman. *Kitāb al-Fiqh alā al-Mazhābib al-Arbā'ah*, Jilid 1. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.
- Khallaf, Abd. Wahhab. *Masādir al-Tasyrī' al-Islāmī*. Kuwait: Dar al-Qalam, 1972.
- Al-Maraghi, Ahmad Musatafa. *Tafsīr al-Maraghī*, Jilid III. Bairūt: Dār al-Fikr, 1974.
- Pengurus Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Munas Tarjih Muhammadiyah*. Yogyakarta: Gramasurya, 2014.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Tafsir al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fadilah, 1987.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa bayn al-Indhibit wa al-Tasayyub*. Kaherah: Dar al-Fikri, 1997.
- _____. *Daur al-Zakat fi ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyyah*, terj. Sari Narulita, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- _____. *Fatawa Mu'ashirah*, Juz 1. Mesir: Dar al-Qalam, 2001.
- _____. *Fikih Peradaban, Sunnah sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan*, terj. Faizah Firdaus. Cet. I; Surabaya: Dunia Ilmu, 1997.
- _____. *Fiqh al-Zakah*. Cet. II; Lebanon: Mu'assisah Ar-Risalah, 1973.
- _____. *Hukum Zakat (Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits)*, terj. Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, *Fiqhu Zakat*. Cet. III; Bogor: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 1993.
- _____. *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani. Cet. I; Surabaya: Risalah Gusti, 1995
- _____. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- _____. *Fatawa Muasirah*, Jilid 2. Bairut: Dar al Fikr, 1991.
- _____. *Masyarakat Berbasis Syari'at Islam, Akidah, Ibadah, Akhlak*, terj. Abdus Salam Masykur. Cet. I; Solo: Era Intermedia, 2003.
- Rahmat, Jalaluddin. *Islam Aktual, Refleksi Sosial Seorang Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1999.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Al-Syaukani. *Nail al-Authar*, Juz IV. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1994.
- Wahab, Wardi A. *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Al-Yamani, Abu al-Husain Yahya bin Abi Al-Khair bin Al-Imrani al-Syafi'i. *Al-Bayan fi Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 1. Cet. I; Beirut: Dar al-Minhaj, 2000.
- Al-Zarqany, *Syarah al-Zarqany*, Jilid II. T.tp: Dār al-Fikr, t.th.